



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 62/PID/2013/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : **EFRAIM GOA Als. RAHIM** ;-----  
Tempat lahir : Dhawe ;-----  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 07 September 1989 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kamp. Boabe, Kel. Dhawe, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo ;-----  
Agama : Katholik ;-----  
Pekerjaan Tani : Tani ;-----
2. Nama Lengkap : **MAXIMUS SALU Als. MUS** ;-----  
Tempat lahir : Dolupare ;-----  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / Tahun 1957 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kamp. Boabe, Kel. Dhawe, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo ;-----  
Pekerjaan Tani : Tani ;-----
3. Nama Lengkap : **STEFANUS PALU Als. FANUS** ;-----  
Tempat lahir : Dhawe ;-----  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Agustus 1966 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kamp. Boabe, Kel. Dhawe, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo ;-----

***Pekerjaan . . . .***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tani : Tani ;-----

---- Para Terdakwa ditahan dengan perintah penahanan dari : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2012 (Dengan Jenis Tahanan Kota) ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 114/Pen.Pid/2012/PN.BJW sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 (Dengan Jenis Penahanan Kota) ;-----

---- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

---- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 77/Pid.B/2012/PN. BJW tanggal 9 Oktober 2012 ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 25 Juni 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-68/BJAWA/2011 telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN ;-----**

**KESATU :**

---- Bahwa mereka terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS, pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di lokasi kebun di Link. Watukesu, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap anakan pohon mangga milik saksi ANASTASIA NONA Als ANAS hingga rusak, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS mendatangi kebun yang berlokasi di Link. Watukesu, Kel.

**Danga.....**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danga, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, kemudian dikebun tersebut terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS secara bersama-sama menggali dengan menggunakan linggis satu persatu anakan pohon mangga, selanjutnya dengan menggunakan tangan mencabut anakan pohon mangga kurang lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) anakan milik saksi ANASTASIA NONA ALS ANAS yang telah ditanamnya bersama dengan suaminya yakni saksi ANDREAS RADO di tanah tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian anakan pohon mangga yang telah dicabut tersebut dikumpulkan dibawah pohon turi, sehingga anakan pohon mangga tersebut rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi.

Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa saksi ANASTASIA NONA Als ANAS menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 70 ayat (1) KUHP ;-----

### ATAU

#### KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS, pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di lokasi kebun di Link. Watukesu, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

***Pada.....***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS mendatangi kebun yang berlokasi di Link. Watukesu, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, kemudian dikebun tersebut terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS secara bersama-sama menggali dengan menggunakan linggis satu persatu anakan pohon mangga, selanjutnya dengan menggunakan tangan mencabut anakan pohon mangga kurang lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) anakan milik saksi ANASTASIA NONA ALS ANAS yang telah ditanamnya bersama dengan suaminya yakni saksi ANDREAS RADO di tanah tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian anakan pohon mangga yang telah dicabut tersebut dikumpulkan dibawah pohon turi, sehingga anakan pohon mangga tersebut rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi.

Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa saksi ANASTASIA NONA Als ANAS menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 406 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 September 2012 Nomor Reg. Perkara-PDM-68/BJAWA/2011 telah menuntut Para Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merusak barang milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU

**Als. FANUS.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FANUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah para terdakwa ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) batang anakan pohon mangga dengan tinggi kira-kira 1 (satu) meter ;-----

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 09 Oktober 2012 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I EFRAIM GOA Als RAHIM, terdakwa II MAKSIMUS SALU Als MUS, terdakwa III STEFANUS PALU Als FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Merusak Barang*" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena para terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

➤ 3 (tiga) batang anakan pohon mangga dengan tinggi kira-kira 1 meter ;  
Dikembalikan kepada saksi Andreas Redo ;-----

5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Oktober 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2012/PN.BJW ;-----

----- **Menimbang . . .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 05/Akta. Pid/2012/PN.BJW ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 77/Pid.B/2012/PN.BJW tanggal 09 Oktober 2012, Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 07 November 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 09 November 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2012/PN. BJW ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada para terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 77/Pid.B/2012/PN.BJW tanggal 09 Oktober 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama merusak barang" sebagaimana dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

----- **Menimbang....**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 77/Pid.B/2012/PN.BJW tanggal 09 Oktober 2012 **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat ketentuan dalam pasal pasal 70 ayat (1) KUHP, pasal 406 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 77/Pid.B/2012/PN.BJW tanggal 09 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** oleh kami **I**

**GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH** sebagai Ketua Majelis, **TJOKORDA**

**R. SUAMBA, SH.MH** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 62/PEN.PID/2013/PTK, untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut

diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dinyatakan

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

**Hakim.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **TJOKORDA R. SUAMBA, SH.MH**      **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH**

2. **MADE NGURAH ATMADJA, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**BIDA HEREWILA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**= SELSILYDANTJE,SH=**  
**NIP. : 040 019 307**